

**IMPLEMENTASI PASAL 95 KITAB UNDANG
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP
KORBAN SALAH TANGKAP DI DESA SANGSIT
KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH
KOMANG DIKY SUKMA TRIJAYA
NIM. 2214101206**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Pembimbing II	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen
- ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

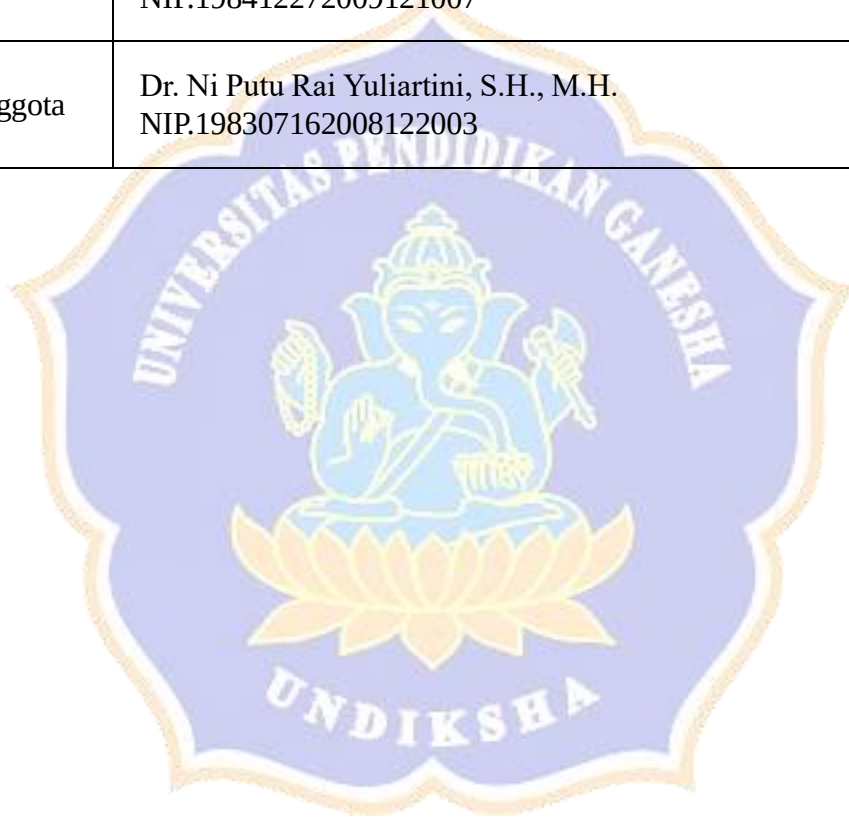


**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh KOMANG DIKY SUKMA4 TRIJAYA ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 11 Februari 2026

Dewan Penguji

Ketua	Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. NIP.199005272019031015
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen
- ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen
- ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Diky Sukma Trijaya
NIM : 2214101206
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 22 Oktober 2003
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di desa sangsit kabupaten buleleng”** beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian di temukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 Februari 2026

Yang membuat pernyataan

A 10,000 Rupiah Indonesian Revenue Stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp is yellow and features the Garuda Pancasila emblem. The text on the stamp includes "10000", "METERAI TEMPEL", and a serial number "6408EAX058394912".

Komang Diky Sukma Trijaya

NIM. 2214101206

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di desa sangsit kabupaten buleleng.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan, baik berupa bantuan moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, penulis sampaikan terima kasih atas berbagai fasilitas dan kebijakan yang telah diberikan sehingga proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta seluruh jajaran, penulis ucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah mempermudah proses administrasi selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial sekaligus Pembimbing I, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, serta petunjuk berharga yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing II, penulis sampaikan terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi, serta berbagai masukan dan saran yang sangat bernilai dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi, penulis ucapkan terima kasih atas arahan, motivasi, semangat, serta berbagai dukungan, masukan, dan saran berharga yang telah diberikan demi

penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 1 Januari 2026



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA.....	i
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.5.1 Tujuan Umum.....	9
1.5.2 Tujuan Khusus	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.6.1 Manfaat Teoritis	9
1.6.2 Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pelindungan Hukum.....	16
a. Konsep Perlindungan Hukum di Indonesia	16
b. Jenis Perlindungan Hukum	17
c. Kerangka Hukum Perlindungan Terhadap Korban Salah Tangkap.....	19
d. Fenomena Salah Tangkap dalam Penegakan Hukum	19
2.2 Tinjauan Umum tentang Asas Praduga Tak Bersalah	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Korban.....	23
2.3.1 Pengertian Korban	23
2.3.2 Kerangka Hukum Perlindungan Korban di Indonesia.....	24
2.3.3 Korban Dalam Konteks Salah Tangkap.....	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi.....	26
2.4.1 Pengertian Ganti Rugi	26
2.4.2 Unsur Unsur Ganti Rugi	28
2.4.3 Unsur Unsur Ganti Rugi Dalam Kasus Salah Tangkap	31

2.4.4	Dasar Hukum Ganti Rugi atas Salah Tangkap.....	31
2.4.5	Bentuk Ganti Rugi	33
2.4.6	Bentuk bentuk Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap dalam Hukum Pidana.....	35
BAB III METODE PENELITIAN		41
3.1	Jenis Penelitian	41
3.2	Sifat Penelitian.....	42
3.3	Data dan Sumber Data.....	42
3.3.1	Data Primer	42
3.3.2	Data Sekunder.....	43
3.4	Teknik Pengumpulan Data	44
3.4.1	Teknik Observasi.....	44
3.4.2	Teknik Studi Dokumen.....	44
3.4.3	Teknik Wawancara.....	44
3.5	Teknik Penentuan Sampel.....	45
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		46
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
4.1.1	Desa Sangsit Kabupaten Buleleng.....	46
4.1.2	Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng.....	50
4.2	Hasil Penelitian.....	53
4.2.1	Implementasi Pasal 95 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana terhadap Korban Salah Tangkap di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng.....	53
4.2.2	Hambatan dalam Implementasi Pasal 95 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Korban Kasus Salah Tangkap di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng	55
4.3	Pembahasan	56
4.3.1	Implementasi Pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di desa sangsit Kabupaten Buleleng.....	56

4.3.2 Hambatan dalam implementasi Pasal 95 kitab undang undang hukum acara pidana terhadap korban salah tangkap di desa sangsit Kabupaten Buleleng.....	63
BAB V PENUTUP	71
5.1 Simpulan	71
5.2 Saran	73
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN.....	

